

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka, berikut adalah kesimpulan dan saran yang diperoleh diantaranya:

1. Hasil identifikasi bahaya dapat diketahui terdapat 12 potensi bahaya dari 6 kegiatan pekerjaan eskalator dan travelator *skybridge* di stasiun padalarang. Potensi bahaya tersebut yaitu:
  - a. Tertabrak kendaraan
  - b. Tertimpa rangkaian eskalator dan travelator
  - c. Terjatuh dari ketinggian
  - d. Kepingan baja pada gerinda dapat terlontar ke kepala dan anggota tubuh pekerja
  - e. Terjepit dan terbentur Joice dan handpallet
  - f. Tertimpa baja dari gawangan yang terlepas
  - g. Menimbulkan luka bakar, dan kebakaran sehingga menyebabkan kematian
  - h. Bunga api mengenai tubuh atau wajah dan terbawa angin atau aliran air
  - i. Terjepit diantara rangkaian eskalator atau travelator dengan roller
  - j. Luka – luka, cedera dan menimbulkan sayatan di tangan
  - k. Tersayat dan tergores kaca
  - l. Terpukul palu
2. Risiko yang terdapat dalam pekerjaan eskalator dan travelator *skybridge* di stasiun padalarang adalah kematian, kecacatan, Cidera, cacat, patah tulang, terkilir, tangan tergores, luka-luka, memar, luka bakar
3. Dari penilaian risiko dalam pekerjaan eskalator dan travelator *skybridge* di stasiun padalarang menghasilkan 2 potensi bahaya dengan tingkat risiko rendah, 7 potensi bahaya dengan tingkat risiko sedang, dan 3 potensi bahaya dengan tingkat risiko tinggi

## **B. Saran**

1. Petugas harus mengetahui seluruh potensi bahaya dan risiko yang ada pada pekerjaan eskalator dan travelator serta pengendaliannya agar selalu waspada dan hati-hati dalam melakukan kegiatan khususnya pada pekerjaan eskalator dan travelator *skybridge* di stasiun padalarang. Petugas juga harus selalu menaati SOP yang berlaku dan diberikan briefing SOP, contohnya melakukan tanya jawab mengenai SOP sesuai pekerjaan yang akan dilakukan;
2. Sebaiknya pekerja tidak meremehkan manajemen risiko terhadap pekerjaan eskalator dan travelator. Penegasan kepada seluruh petugas juga diperlukan seperti memberikan sanksi untuk petugas yang tidak menaati SOP dan menggunakan APD yang sesuai agar memberikan efek jera kepada petugas yang bersangkutan.
3. Perusahaan diharapkan untuk membuat program rutin seperti sosialisasi oleh ahli K3 kepada pekerja eskalator dan travelator mengenai pentingnya menjaga dan menerapkan keselamatan dan kesehatan diri pada saat bekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfatiyah, R. (2017). Analisis Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dengan Menggunakan Metode HIRARC Pada Pekerja Seksi Casting (studi kasus pada Seksi Casting PT. XYZ unit Serpong). *Jurnal Mesin Teknologi*, 88-101.
- Estiawan, F. S. (2012). Analisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Studi Pada PT. PJB. UP Brantas (Perusahaan yang Bergerak Pada Bidang Pemeliharaan dan Pembangkitan Listrik). *jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*, 1-17.
- Etikan, I., & bala, K. (2017). Sampling and Sampling Methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal* , 1-3.
- Ihsan, T., Edwin, T., & Irawan, O. R. (2016). Analisis Risiko K3 Dengan Metode HIRARC Pada Area Produksi PT Cahaya Murni Andalas Permai. *Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Andalas*, 179-185.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 1, 1–66.
- ISO 31000. (2018). Panduan untuk Risk Leader dan Risk Practitioner. Jakarta:PT. Grasindo.

- Mahdi, M. I. (2022, april 28). *Kasus Kecelakaan Kerja di Indonesia Alami Tren Meningkat*. Retrieved from dataindonesia.id:  
<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/kasus-kecelakaan-kerja-di-indonesia-alami-tren-meningkat>
- Mayadilana, A. M. (2020). Penggunaan HIRARC Dalam Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Pada Pekerjaan Bongkar Muat Pada PT X Semarang. *HIGEIA JOURNAL OF PUBLIC HEALTH* , 245-255.
- OHSAS 18001: 2007 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja  
-Persyaratan Occupational health and safety management systems  
– Requirements. 1–19.
- Pemerintahan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016. Tentang Standar keselamatan dan Kesehatan KerjaPerkantoran. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- pratama, m. f., Ekawati, & Denny, H. M. (2021). Implementasi Regulasi-Regulasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan Kereta Api Logistik pada PT X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 139-151.
- AS/NZS. (1999). Australian/New Zealand Standard Risk Management. Standards Association of Australia.
- Saputra, I. (2017). RESOLVE CONTROL RISK PADA AUDIT SISTEM INFORMASI.
- Setyawan, A. W. (2017). PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATANKERJA DI BAGIAN DAILY CHECK DEPO LOKOMOTIF YOGYAKARTA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO. *Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif*, 144-154.
- Sugiyono, P. D. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmawati, I. (2020). Potensi Bahaya pada Home industry Konveksi .  
*PotensiBahaya pada Home industry Konveksi* , 384-396.
- Zamani, W. (2014). Identifikasi Bahaya Kecelakaan Unit Spinning 1  
Menggunakan HIRARC Di PT Sinar Pantja Djaja. *Journal of  
PublicHealth* , 1-9.